



PENERAPAN STATUS *CLEAR AND CLEAN* OLEH KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TERHADAP IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Prima Nugraha*, Budi Gutami, Henny Juliani
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email: Primanugrahaarnak@gmail.com

ABSTRAK

Di Indonesia terdapat adanya pemisahan pengaturan antara kekayaan alam yang berada dibawah atau di kandungan bumi yang berbentuk bahan tambang galian dengan ketentuan yang mengatur di wilayah hukum Republik Indonesia. Hal ini seringkali menimbulkan kerancuan di lapangan atas pelaksanaan kegiatan pertambangan umum maupun kegiatan yang tumpang tindih. Kini dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diperkenalkan Izin Usaha Pertambangan(IUP) di Wilayah Izin Usaha Pertambangan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menerbitkan Peraturan Pertambangan Mineral dan Batubara. Termasuk, mekanisme evaluasi yang dilakukan Pemerintah terhadap status *Clear and Clean*(CnC). Dalam penerapan status CnC ini menunjukkan pada Izin Usaha Pertambangan telah sesuai dengan asas-asas hukum pertambangan yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, ketentuan tersebut apabila dilihat dari segi Hukum Administrasi Negara yang diterapkan, dilakukan oleh kewenangan pemerintah pusat(KESDM) maupun Pemerintah Daerah(Provinsi) yang pelaksanaan fungsinya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah beserta peraturan dibawahnya, dan pemberian status CnC yakni satu kesatuan dari IUP atau langkah Administrasi formal oleh KESDM yang diatur dalam Edaran Nomor 05.E/30/DJB/2015 dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tentang Pengumuman Status *Clear and Clean* dan sertifikat *Clear and Clean* untuk IUP Mineral Bukan logam dan Batuan.

Kata Kunci : *Status Clear and Clean(CnC), Izin Usaha Pertambangan(IUP).*

ABSTRACT

In Indonesia there is the separation arrangements between the natural resources that are under or in the womb of the earth in the form of materials quarry with the provisions set in the jurisdiction of the Republic of Indonesia. This often cause confusion in the field for the implementation of mining activities in general and overlapping activities. Now with the Act No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining Business License introduced (IUP) at the Regional Mining Business License. Ministry of Energy and Mineral Resources has issued Regulation Mineral and Coal Mining. Including, the evaluation mechanism adopted by the Government on the status of Clear and Clean (CnC). In the application status CnC shows the Mining Business License in accordance with the principles of the mining law set forth in article 2 of Law No. 4 of 2009, these provisions if diliat terms of the State Administration Law is applied, conducted by kewenangan central government (KESDM) and the Local Government (Provincial) that the implementation of its functions based on Law Number 23 Year 2014 on Regional Government and its underlying regulations, and granting the status of CnC the unity of IUP or formal administrative steps by KESDM stipulated in Circular No. 05.E / 30 / DJB / 2015, from the Directorate General of Mineral and Coal of Pengumuman Status Clear and Clean and Clear and Clean certificate to IUP Mineral not metals and rocks.

Keywords: Status of Clear and Clean(CnC), The Mining Business License(IUP).

I. PENDAHULUAN

semula perjanjian Pertambangan Umum di Indonesia dalam praktiknya selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun adalah berbentuk Perjanjian Kontrak Karya (*Contract of Work*) yang berlaku untuk jangka waktu tertentu. Dalam Perjanjian Kontrak Karya ini, pihak yang menandatangani adalah Menteri Pertambangan Umum selaku wakil dari pemerintah yang mendapatkan wewenang Kuasa Pertambangan dari Rakyat Indonesia berdasarkan Ketentuan Peraturan Pertambangan Umum yang berlaku, di satu pihak dengan Pihak Kontraktor Pertambangan Umum.

Konsep dari kepemilikan dari kekayaan alam bangsa Indonesia yang berasal dari bahan galian tambang adalah milik seluruh rakyat Indonesia, hal sama sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini berbeda konsep yang dianut di negara lain yang menganut bahwa pemilik dari tambang yang ditemukan dalam wilayah area tanah dari seseorang adalah dimiliki oleh orang tersebut. Hal ini juga berlaku pada zaman penjajahan oleh Pemerintah Belanda di mana pada saat itu, dikenal adanya konsep hak konsesi, dimana perusahaan

swasta, berhak untuk memiliki kandungan kekayaan bahan galian tambang.

Di Indonesia terdapat adanya pemisahan pengaturan antara kekayaan alam yang berada di bawah tanah atau di kandungan bumi yang berbentuk bahan tambang galian dengan ketentuan yang mengatur mengenai tanaman yang berada di permukaan bumi atau tanah di wilayah hukum Republik Indonesia. Bahan galian tambang pun dibedakan antara bahan tambang yang berasal dari karbon atau kandungan minyak dan gas dengan bahan tambang umum yang berbentuk keras dan ada juga kekayaan alam yang berasal dari uap panas bumi atau geothermal yang dapat dijadikan sarana untuk memutar bumi turbin tenaga listrik di mana pengaturannya adalah tersendiri, namun pengaturan antara bahan galian yang keras (misalnya nikel, timah, tembaga dan lain lain) dengan bahan tambang minyak/gas/karbon dan geothermal/uap air diatur dalam rezim peraturan yang berbeda.

Hal yang sering kali dialami dalam praktik kegiatan pertambangan umum adalah tumpang tindih antara kegiatan pertambangan umum dengan kegiatan terkait dengan aktivitas perkebunan, pertanian maupun hutan lindung. Hal ini disebabkan

kurangnya koordinasi antar instansi departemen yang berwenang atas pengaturan kegiatan yang berbeda tersebut, baik di tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Hal ini menimbulkan kerancuan di lapangan atas pelaksanaan kegiatan pertambangan umum maupun kegiatan yang tumpang tindih tersebut.

Kini dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, diperkenalkan Izin Usaha Pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan tidak dipergunakan lagi perjanjian Kontrak Karya bagi Investor Pertambangan Umum yang mengajukan Izin Usaha (Permen ESDM) Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pertambangan (IUP).¹

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang ditandatangani oleh Menteri ESDM Sudirman Said pada 30 Desember 2015, diatur sejumlah ketentuan

mengenai evaluasi menyeluruh terhadap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Termasuk, mekanisme evaluasi yang dilakukan Pemerintah terhadap status *Clean and Clear* (CnC). Istilah *Clean & Clear* (CnC) dikenal dalam bidang pertambangan muncul berdasarkan Siaran Pers Kementerian ESDM No.33/Humas KESDM/2011 tanggal 27 Mei 2011² menyusul banyaknya pertanyaan dari berbagai pihak kepada ESDM mengenai status wilayah izin usaha pertambangan sehingga pihak Kementerian ESDM melakukan Koordinasi Pendataan Izin Usaha Pertambangan Nasional 2011, hasil akhirnya Registrasi wilayah izin Usaha Pertambangan dalam database nasional pertambangan mineral dan batubara. Bahwa dalam siaran pers Kementerian ESDM tanggal 27 Mei 2011 tersebut terdapat Data IUP CnC sebanyak 3.971 dan Data IUP non CnC sebanyak 4.504.

Istilah CnC muncul karena adanya Otonomi Daerah yang mengakibatkan banyak perizinan yang tumpang tindih. Konsep dari CnC berasal dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta : Sinar Grafika), 2012, halaman. vii

² Siaran Pers Kementerian ESDM No.33/Humas KESDM/2011 tentang Koordinasi Pendataan Izin Usaha Pertambangan Nasional 2011 tanggal 27 Mei 2011

2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 112 ayat (4) huruf a yang berbunyi :

Kuasa pertambangan, surat izin pertambangan daerah, dan surat izin pertambangan rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir serta wajib : Disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan khusus BUMN dan BUMD, untuk IUP Operasi Produksi merupakan IUP Operasi Produksi pertama.

Dan dikuatkan kembali dalam surat Edaran Nomor 05.E/30/DJB/2015 dari Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara tentang Pengumuman Status *Clear and Clean* dan sertifikat *Clear and Clean* untuk IUP Mineral bukan Logam dan Batuan, dinyatakan : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2013, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara melakukan

pengawasan terhadap Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kegiatan Usaha Pertambangan di Daerah dalam bentuk pengumuman status *Clear and Clean* dan Sertifikat *Clear and Clean* terhadap Kuasa Pertambangan dan IUP yang diterbitkan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan kuasa pertambangan yang telah diterima oleh gubernur atau bupati/walikota dan telah melakukan pencadangan wilayah sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Bahwa dengan ditetapkan CnC sebagai langkah administrasi Izin Usaha Pertambangan, maka perizinan pertambangan terutama untuk perusahaan di sektor pertambangan telah sesuai dengan Undang-Undang Minerba yaitu dari KP disesuaikan menjadi IUP. Sehingga fungsi CnC adalah untuk memastikan tidak terdapat lagi permasalahan perizinan pada perusahaan pertambangan.

II. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian untuk penyusunan penulisan hukum dengan judul penerapan status *clear and clean* oleh kementerian energi dan sumber daya mineral terhadap izin usaha pertambangan, maka dibutuhkan

data akurat, baik data primer maupun data sekunder. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan penulisan hukum ini yang memenuhi syarat, baik kualitas maupun kuantitas maka digunakan metode penelitian tertentu. Penelitian yang dilakukan oleh manusia pada dasarnya adalah untuk memenuhi rasa ingin tahu terhadap suatu gejala yang ada di sekitarnya. Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran dari suatu pengetahuan. Metodologi Penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.³ Dengan demikian metodologi penelitian merupakan bagian yang harus ada di dalam suatu penelitian untuk mempelajari gejala-gejala hukum tertentu dan cara menganalisisnya. Penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris*, yaitu pendekatan dengan mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan

lembaga-lembaga sosial lain berdasarkan data yang terjadi di lapangan.⁴ Dengan kata lain pendekatan *yuridis empiris* merupakan pendekatan yang ditekankan pada kaidah – kaidah hukum yang berlaku dan juga melihat pada kenyataan yang ada di masyarakat. Pendekatan yuridis dalam hal ini mengacu pada undang-undang tentang Pertambangan serta perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Izin Usaha Pertambangan(IUP), sedangkan pendekatan empiris bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penerapan status *Clear and Clean* serta hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam pelaksanaannya berdasarkan data yang terjadi di lapangan. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendekatan penelitian yang digunakan peneliti tidak hanya mengumpulkan data secara kepustakaan, tetapi juga melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi terhadap pelaksanaan status *Clear and Clean* oleh kementerian energi dan sumber daya mineral terhadap Izin Usaha Pertambangan.

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan, yaitu metode

³ Rianto, Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004), halaman 1.

⁴ Ronny Hanitiyo, Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), halaman 34.

deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan realitas atau kenyataan dari permasalahan yang ada di lapangan mengenai konsep, pelaksanaan beserta kendala-kendala dalam penerapan status *clear and clean* oleh kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, kemudian diadakan penganalisaan tentang permasalahan yang timbul dalam penelitian tersebut secara sistematis, sehingga diharapkan mampu untuk mengetahui penerapan status *clear and clean* oleh kementerian energi dan sumber daya mineral terhadap izin usaha pertambangan serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.

Metode pengumpulan data :

1. Data primer

Data primer adalah data yang dapat diperoleh secara langsung dari sumber data. Penelitian data ini dilakukan dengan penelitian lapangan dan dilakukan dengan menggunakan wawancara. Pada semua jenis wawancara, pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan dalam wawancara tersebut telah dipersiapkan secara terstruktur dan

sistematis. Sumber data primer ini diperoleh dengan wawancara yang akan dilakukan terhadap :

- a. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
 - b. Direktorat Jendral Mineral dan Batu Bara
2. Data sekunder
- a. Bahan Hukum Primer :
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara .
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang

- Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara.
6. Siaran Pers ESDM No.33/Humas KESDM/2011 tanggal 27 Mei 2011 tentang Koordinasi Pendataan IUP tahun 2011
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2012 tentang pelaksanaan dan pengawasan tumpang tindih
8. Surat Edaran Nomor 05.E/30/DJB/2015 dari Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara tentang Pengumuman Status *Clear and Clean* dan sertifikat *Clear and Clean* untuk IUP Mineral bukan Logam dan Batuan
- b. Bahan Hukum Sekunder :
1. Data arsip ;
 2. Kepustakaan yang berhubungan dengan penerapan status *Clear and Clean* oleh Kementerian ESDM terhadap Izin Usaha Tambang(IUP).
- c. Bahan Hukum Tersier :
1. Kamus Hukum ;
 2. Kamus Besar Bahasa Indonesia ;
 3. Pedoman Ejaan yang Disempurnakan.
- Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *analisis kualitatif*, yaitu analisis yang tidak menggunakan model matematik, model statistik atau model-model tertentu lainnya. Analisis kualitatif merupakan suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang bersifat mendalam, rinci dan panjang lebar. Data kualitatif berwujud uraian terinci dan kutipan langsung sehingga bersifat spesifik.
- ### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
- #### 1. Penerapan konsep status *Clear and Clean* yang diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terkait dengan izin pertambangan Indonesia.

Pada tanggal 2 Oktober 2014 dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa perubahan paradigma penyelenggaraan kewenangan pemerintahan terkait pengelolaan Sumber Daya Alam, termasuk di bidang pertambangan mineral batubara. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi (Pasal 14 ayat 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan seluruh peraturan turunannya (PP, Permen, dll) wajib menyesuaikan diri dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, implementasinya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang kewenangan daerah telah jelas perihal pembagian tugas antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, kewenangan pemerintah terkait dengan IUP diatur dalam Peraturan Pasal 12 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan urusan pemerintahan pilihan dan termasuk dalam urusan

pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Pembagian wewenang pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota terdapat pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bagus Prasetyawan selaku staf bagian analisis hukum kontrak pertambangan menegaskan bahwa, terbitnya Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah mengubah paradigma pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Batubara menjadi desentralisasi di tingkat provinsi. Hal ini menimbulkan permasalahan karena Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Sumber Daya Mineral dan Batubara di buat dengan acuan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang memiliki paradigma desentralisasi di tingkat kabupaten/kota, hal ini menimbulkan *Conflict of norm* di antara kedua peraturan tersebut. dari itu kami biasanya mengadakan rekonsiliasi dengan mengevaluasi, mengkaji, dan menyesuaikan dengan aparat pemerintah yang bersangkutan terkait peraturan yang bertentangan, puncaknya

dilakukan rekonsiliasi pada tahun 2011⁵.

Dari wawancara, Bagus Prasetyawan menjelaskan akibat yang timbul semenjak munculnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terutama pengelolaan dalam bidang mineral dan batubara menunjukkan adanya kecenderungan menarik kembali atau resentralisasi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Pusat melalui perantara Pemerintah Provinsi yang memang menjadi perantara tangannya. beralihnya kewenangan tersebut dijelaskan dalam konsep dasar administrasi pemerintahan bahwasannya, wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) dan Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau

penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014).

Dalam surat Edaran Nomor 05.E/30/DJB/2015 dari Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara tentang Pengumuman Status *Clear and Clean* dan sertifikat *Clear and Clean* untuk IUP Mineral bukan Logam dan Batuan, dinyatakan :

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2013, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kegiatan Usaha Pertambangan di Daerah dalam bentuk pengumuman status *Clear and Clean* dan Sertifikat *Clear and Clean* terhadap :

- 1) Kuasa Pertambangan
- 2) IUP yang diterbitkan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan kuasa pertambangan yang telah diterima oleh gubernur atau bupati/walikota dan telah melakukan pencadangan wilayah sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

⁵ Bagus Prasetyawan, wawancara, staf bagian analisis hukum kontrak pertambangan, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, tanggal 29 Desember 2016.

Bagus Prasetyawan selaku staf bagian analisis hukum kontrak pertambangan mengatakan bahwa dikeluarkannya penerapan status *Clear and Clean* merupakan bentuk langkah dalam menyesuaikan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam rangka untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan menurut dikatakan bahwa seharusnya dalam teori dan peraturan IUP yang sudah diatur dalam peraturan pemerintah itu merupakan CnC. yang berarti, jika perusahaan sudah mendapatkan IUP otomatis sudah dinyatakan CnC, akan tetapi teori dan di lapangan selalu berbeda, berbeda dalam hal ini berbagai faktor seperti tumpang tindih wilayah dan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 secara mendadak, mau tidak mau selaku pemerintah pusat harus mengikuti peraturan tersebut dan menyesuaikannya⁶. Dari

penjelasan tersebut hal ini tentu telah sesuai dengan asas-asas hukum pertambangan, asas-asas yang berlaku dalam penambangan mineral dan batu bara telah ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Dalam hal ini penerapan kebijakan *Clear and Clean* pada Izin Usaha pertambangan telah sesuai dengan empat asas hukum pertambangan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, ketentuan tersebut apabila dilihat dari segi hukum administrasi yang diterapkan, dilakukan oleh kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang pelaksanaan fungsinya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta peraturan yang dibawahnya, keterkaitan Pemerintah pusat maupun daerah dalam bidang pertambangan tersebut juga semata-mata untuk kepentingan penuh masyarakat, tidak lain ini merupakan perwujudan dari dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam rangka kemakmuran masyarakat.

2. Prosedur penerapan status *Clear and Clean* oleh Kementerian Energi

⁶ Bagus Prasetyawan, *wawancara*, staf bagian analisis hukum kontrak pertambangan, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, tanggal 29 Desember 2016.

dan Sumber Daya Mineral dalam**pemberian Izin Usaha Pertambangan.**

Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, IUP diberikan oleh :

a) Bupati/walikota apabila WIUP

berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota.

b) Gubernur apabila WIUP berada

pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

c) Menteri apabila WIUP berada pada

lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Izin Usaha Pertambangan sendiri diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan Pasal 38.

Dalam Persyaratan IUP CnC dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 adalah telah memenuhi aspek administrasi, kewilayahan, teknis,

lingkungan dan finansial sebagai berikut :

a. Aspek administrasi

1) Pengajuan permohonan perpanjangan/peningkatan IUP atau KP sebelum masa berlaku habis

2) Pencadangan dan permohonan KP ditetapkan sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 terbit

3) KP eksploitasi merupakan peningkatan KP eksplorasi

4) Tidak memiliki lebih dari 1 KP/IUP bagi badan usaha yang tidak terbuka

5) Jangka waktu berlakunya IUP eksplorasi/Operasi produksi tidak melebihi ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

6) Pemohonan pencadangan wilayah tidak diajukan pada wilayah KK/PPK2B, KP dan IUP eksisting

7) KP yang masih berlaku setelah UU Nomor 4 Tahun 2009

b. Kewilayahan

- 1) WIUP tidak tumpang tindih dengan WIUP lain yang sama komoditi
 - 2) WIUP tidak tumpang tindih dengan WPN
 - 3) Tidak tumpang tindih dengan wilayah administrasi kabupaten/kota atau provinsi lain
 - 4) Koordinat IUP eksplorasi sesuai dengan koordinat pencadangan wilayah
 - 5) Koordinat IUP OP berada di dalam koordinat IUP Eksplorasi
 - 6) Koordinat IUP sejajar lintang bujur
- c. Teknis
- 1) Laporan eksplorasi bagi pemegang IUP eksplorasi
 - 2) Laporan eksplorasi dan studi kelayakan bagi pemegang IUP eksplorasi yang masuk tahap studi kelayakan dan IUP OP
- d. Lingkungan
- 1) Dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Finansial
- 1) Bukti pelunasan iuran tetap sampai tahun terakhir saat penyampaian bagi IUP eksplorasi
 - 2) Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi sampai tahun terakhir saat penyampaian bagi IUP operasi produksi.
- Pengumuman CnC, Direktur Jenderal atas nama Menteri mengumumkan Status IUP *Clear and Clean* berdasarkan: hasil evaluasi terhadap penerbitan IUP terkait aspek administratif dan kewilayahan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal dan hasil evaluasi terhadap penerbitan IUP terkait aspek administratif dan kewilayahan yang dilakukan oleh Gubernur. Direktur Jenderal atas nama Menteri mengumumkan Status IUP tidak *Clear and Clean*, dalam hal gubernur atau pejabat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) tidak menyampaikan hasil evaluasi terhadap penerbitan IUP setelah lewat jangka waktu. Setelah dilakukan hasil evaluasi Direktur Jenderal atas nama Menteri sesuai dengan poin diatas

yang berarti sudah sah untuk mendapatkan sertifikat IUP CnC. Dan waktu penyampaian hasil evaluasi dari Gubernur kepada Direktur Jenderal sesuai Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2015 dan SE NO.01.E/30 /DJB /2016 sebagai berikut :

- 1) Gubernur wajib menyampaikan hasil evaluasi terhadap penerbitan IUP kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak penandatanganan berita acara serah terima dokumen perizinan dari bupati/walikota.
- 2) Dalam hal bupati/walikota telah menyerahkan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya kepada Gubernur sebelum berlakunya Peraturan Menteri ESDM No 43 Tahun 2015 dan belum dilakukan evaluasi, Gubernur melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ESDM No 43 Tahun

2015 dan menyerahkan hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak berlakunya Peraturan Menteri ESDM No 43 Tahun 2015.

- 3) Hasil evaluasi terhadap penerbitan IUP serta rekomendasi IUP *clear and clean* yang belum disampaikan Gubernur kepada Dirjen sebelum terbitnya Peraturan Menteri ESDM No 43 Tahun 2015, wajib disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak berlakunya Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015.
- 4) Hasil evaluasi terhadap penerbitan IUP serta rekomendasi IUP *clear and clean* yang telah disampaikan oleh Gubernur kepada Direktur Jenderal sebelum terbitnya Peraturan Menteri ESDM No 43 Tahun 2015, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan Peraturan Menteri ESDM No 43 Tahun 2015 dan wajib disampaikan kembali kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak berlakunya Peraturan Menteri ESDM No 43 Tahun 2015.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa perubahan paradigma penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang berdampak pada tugas, fungsi, beserta wewenang pemerintah pusat maupun daerah di bidang pertambangan mineral batubara. Hal ini berdampak pada tidak kesesuaian pada Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta peraturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur, dan

Peraturan Daerah serta kebijakan terkait dalam bidang mineral batubara, ini terlihat dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada sub urusan Mineral dan Batubara. Bahwasannya, dalam sub urusan tersebut terdapat pembagian tata pelaksanaan tugas pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pemerintah kabupaten/kota, hal ini pemerintah kabupaten/kota tidak ada tugas dalam pelaksanaannya, sehingga pemerintahan kabupaten/kota tidak mempunyai wewenang dalam melakukan tata pelaksanaan di bidang Mineral dan Batubara.

2. Pemberian status *Clear and Clean*(CnC) dalam Izin Usaha Pertambangan(IUP). CnC merupakan satu kesatuan dari IUP atau langkah administrasi formal oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pemenuhan syarat administrasi IUP hal ini bisa di lihat dalam surat Edaran Nomor 05.E/30/DJB/2015 dari Direktorat Jenderal

Mineral Dan Batubara tentang Pengumuman Status *Clear and Clean* dan sertifikat *Clear and Clean* untuk IUP Mineral bukan Logam dan Batuan, dinyatakan bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2013 :

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kegiatan Usaha Pertambangan di Daerah dalam bentuk pengumuman status *Clear and Clean* dan Sertifikat *Clear and Clean*.

Dalam ketentuan di atas pengaturan dan teknis pemberian status CnC itu sama dengan pemberian Izin Usaha Pertambangan. Dapat di katakan bahwasannya, jika suatu perusahaan telah memenuhi syarat dari Izin Usaha Pertambangan tentunya IUP itu sudah CnC, lalu berlaku sebaliknya apabila perusahaan tersebut tidak memenuhi syarat IUP tentunya tidak CnC.

3. Prosedur penerapan status *Clear and Clean*(CnC) terhadap Izin Usaha Pertambangan(IUP), harus memenuhi aspek administrasi, kewilayahan, teknis, lingkungan dan finansial yang di atur dalam Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan, apabila tidak memenuhinya persyaratan tersebut maka akan dilakukan sanksi administratif dalam Pasal 151 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, dan apabila telah memenuhi persyaratan tersebut maka dilakukan proses selanjutnya pengumuman *Clear and Clean* sampai pemberian sertifikat Izin Usaha Pertambangan *Clear and Clean*.

B. Saran

1. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebagai pejabat yang bertugas pengelolaan sumber daya mineral, batubara, panas bumi, dan air tanah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

hendaknya, meningkatkan kehati-hatian, ketelitian, kecermatan dan harus selalu melakukan koordinasi dalam setiap kondisi dengan aparat pemerintah terkait, serta melakukan kewajiban penyelenggaraan dalam pengelolaan sumber daya mineral, batubara, panas bumi, dan air tanah yang berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku, karena hal ini akan berdampak pada wewenang pemerintah terhadap fungsi dan tugasnya, serta berdampak juga pada kemakmuran masyarakat dalam pemanfaatan energi dan sumber daya mineral.

2. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya hendaknya, berpegangan pada asas dan tujuan yang berlaku pada pertambangan mineral dan batubara yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yaitu :

- a) Manfaat, keadilan, dan keseimbangan
- b) Keberpihakan kepada kepentingan bangsa

- c) Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas
- d) Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

3. Peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan peraturan daerah yang terbaru, harus segera dilakukan penyesuaian peraturan di bawahnya yang terkait dengan izin usaha pertambangan, supaya terhindar dari *conflict of norm/* pertentangan peraturan di setiap pasalnya.

4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai institusi di bawah presiden dan pengawas dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. Hendaknya, memberikan sosialisasi terhadap masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan tentang energi dan sumber daya mineral yang sesuai undang-undang serta memberikan pengetahuan mengenai tugas, fungsi, wewenang, dan administrasi oleh Direktorat Jenderal

Mineral dan Batubara terkait dengan Izin Usaha Pertambangan di Indonesia.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdurrahman, Muslan, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang : UMM Press, 2009)
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004)
- Hasan, Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta :Ghalia Indonesia, 2002)
- Soemitro, Ronny Hanitiyo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988)
- Sutedi, Adrian , *Hukum Pertambangan*, (Jakarta : Sinar Grafika,2012)
- Redi, Ahmad, *Hukum Pertambangan Indonesia*, (Bekasi : Gramata Publishing, 2014)
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah,(Surabaya:Univeritas Airlangga,2012), halaman 1.
- Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998), halaman 37-38.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,1998), halaman 35.
- Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, (Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia, 1998), halaman 39.
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, (Surabaya : Univeritas Airlangga, 2012), halaman 20.
- Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV,(Bandung, Universitas Parahyangan, 2000), halaman. 22.
- Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), halaman. 65

- Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: Alumni, 2004), halaman.4
- J.G. Brouwer dan Schilder, A *Survey of Dutch Administrative Law*, (Nijmegen: Ars Aequilibrari, 1998), halaman 16-17. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI)
- Philipus M. Hadjon, Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, (Surabaya : Universitas Airlangga, 2012), halaman 5.
- F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), halaman. 21.
- Pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Bagian Penjelasan UUD NRI 1945 dihilangkan, sehingga UUD NRI 1945 saat ini hanya berisikan batang tubuh saja tanpa penjelasan pasal demi pasal.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha persiapan Kemerdekaan Indonesia* (BPUPKI) - *Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia* (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945. Lampiran 12 dalam sidang BPUPKI tanggal 28 Mei 1945-1 Juni dan 10-17 Juli 1945, Soal *\Perekonomian Indonesia Merdeka*, halaman 389.
- Mohammad Hatta, *Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945*.
- Bahan Rapat Penataan Perizinan dengan tema kebijakan penataan perizinan pertambangan setelah berlakunya PERMEN ESDM Nomor 43 Tahun 2015, Serang 21 April 2016.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan



- Mineral dan Batubara ;
3. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
 4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga pelaksanaan kegiatan Usaha Mineral dan BatuBara.
 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
 9. Siaran Pers ESDM No.33/Humas KESDM/2011 tanggal 27 Mei 2011 tentang Koordinasi Pendataan IUP tahun 2011.
 10. Surat Edaran Nomor : 05.E/30/DJB/2015 oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.
 11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2012 tentang pelaksanaan dan pengawasan tumpang tindih.